



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 113 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN
SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan perlu diubah,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
 - 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
 - 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49),
- 10 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 45),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 45), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
- 5 Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- 6 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar
- 7 Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu
- 8 Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke atas sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
- 9 Anak Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
- 10 Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari
- 11 Anak dengan Kedisabilitasannya yang selanjutnya disingkat ADK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental

- 12 Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
- 13 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran
- 14 Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- 15 Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya
- 16 Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa
- 17 Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum
- 18 Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain
- 19 Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis
- 20 Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti *waria*, *gay* dan *lesbian*
- 21 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat BWBLP adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal
- 22 Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal
- 23 Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang

- 24 Korban *Trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
- 25 Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu
- 26 Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang selanjutnya disingkat PMBS adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja, sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- 27 Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
- 28 Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
- 29 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
- 30 Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
- 31 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar
- 32 Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi maupun politik
- 33 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tempat Tinggal Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PPKS T4 adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sebab tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik jasmani, rohani, sosial dan dalam kondisi tidak menetap tempat tinggalnya
- 34 Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- 35 Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan sosial masyarakat PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan besaran sebagai berikut
- a bantuan biaya hidup sehari-hari setinggi-tingginya Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah) per tahun,
 - b bantuan biaya permodalan usaha setinggi-tingginya Rp 5 000 000,00 (lima juta rupiah) per tahun, dan
 - c bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan dengan hak perawatan kelas III dengan ketentuan
 - 1) korban bencana alam, bencana sosial, dan PPKS T4 sesuai dengan biaya perawatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum dr Darsono Pacitan,
 - 2) bagi korban meninggal dunia karena bencana alam diberikan santunan setinggi-tingginya Rp 5 000 000,00 (lima juta rupiah), dan
 - 3) biaya pengobatan selain angka 1) dan 2) diberikan setinggi-tingginya Rp 7 500 000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun
 - d biaya pemakaman diberikan setinggi-tingginya Rp 750 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemulasaraan jenazah disesuaikan dengan biaya dari Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan
- (2) PPKS T4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 adalah anak jalanan, tuna susila, gelandangan dan pengemis
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali untuk korban bencana alam dapat diberikan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Adanya surat permohonan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan kepada Bupati c q Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri
- a korban bencana alam, bencana sosial dan PPKS T4
 - 1) *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan,
 - 2) *fotocopy* Kartu Keluarga,
 - 3) surat keterangan korban bencana alam,
 - 4) foto kondisi korban atau PPKS T4 yang bersangkutan,
 - 5) kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan, dan
 - 6) *fotocopy* rekening Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan
 - b selain korban bencana alam, bencana sosial dan PPKS T4
 - 1) *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan,
 - 2) *fotocopy* Kartu Keluarga,
 - 3) kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan, dan

- 4) *fotocopy* rekening Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PPKS Dinas Sosial
 - (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima
 - (4) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah
 - (5) Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan dengan hak perawatan kelas III secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Penerimaan Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan
 - (6) Dinas Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan dengan hak perawatan kelas III yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat
 - a nama penerima,
 - b alamat, dan
 - c besaran bantuan sosial yang diterima

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 11 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd


INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 11 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP



BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 113